

**PERTANGGUNG JAWABAN DINAS PARIWISATA DALAM
PENANGGULANGAN KECELAKAAN DI PANTAI CAROCOK PAINAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

TASYA VALEZKA RIZA

1910012111201

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No : 670/Pdt/02/II-2025

Nama : Tasya Valezka Riza
Nomor : 1910012111201
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Dinas Pariwisata Dalam
Penanggulangan Kecelakaan Di Pantai Carocok Painan


Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media S.H., M.H




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No : 670/Pdt/02/III-2025


Nama : Tasya Valezka Riza
Nomor : 1910012111201
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Dinas Pariwisata Dalam Penanggulangan Kecelakaan Di Pantai Carocok Painan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr. Yofiza Media S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau menurut data terbaru dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Namun, jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada definisi dan metode penghitungan pulau yang digunakan. Sebagian besar pulau-pulau ini tersebar di sepanjang garis khatulistiwa, yang membuat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.¹ Ini semua sangat penting untuk jati diri bangsa Indonesia. Kebudayaan memang harus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, agar tidak punah.

Konsekuensi suatu negara hukum menempatkan hukum paling atas dari segala sesuatu perbuatan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tanpa terkecuali. Negara dan masyarakat diatur oleh hukum bukan diatur oleh manusia, termasuk dalam sektor kepariwisataan.² Kegiatan wisata ataupun rekreasi tidak luput dengan adanya pengunjung ataupun disebut sebagai konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.³

Sebagai konsumen jasa rekreasi, yang mana merupakan masyarakat yang memiliki sejumlah hak yang selama ini tidak disadari. Hal ini disebabkan oleh

¹ Badan Informasi Geospasial (BIG), 2021 "*Jumlah Pulau di Indonesia*," hlm.1.

² Sarsiti dan Muhammad Taufiq, 2012, "*Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Objek Wisata*" *Jurnal dinamika Hukum* vol. 12 no.1 januari 2012, hlm.28.

³ Rosmawati, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Palembang, hlm. 2.

kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Sehingga keadaan konsumen di Indonesia secara garis besar masih rentan terhadap pelanggaran hak dan sering berada dalam posisi dirugikan.⁴

Musibah yang terjadi pada objek wisata cenderung dibebankan kepada wisatawan dengan kata lain bahwa musibah tersebut merupakan kelalaian dari wisatawan itu sendiri. Dalam tempat wisata terdapat berbagai keindahan yang disuguhkan kepada wisatawan untuk dinikmati tetapi tidaklah selalu membahagiakan bagi wisatawan. Terkadang wisatawan juga harus di hadapkan pada suatu kerugian pada tubuh wisatawan, seperti adanya hal yang menimpa pada wisatawan saat sedang menikmati fasilitas hiburan wisata tiba-tiba mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka, cacat sampai kematian, di tempat obyek wisata tersebut.

Padahal hak-hak wisatawan sudah di akomodir di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan wisatawan berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, menyebutkan bahwa wisatawan berhak atas hak untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai pesona wisata, layanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Maka hal ini sudah merupakan kewajiban bagi pengelola tempat wisata untuk dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan keselamatan bagi wisatawan.

⁴ Jamaluddin Jahid, 2014, Perencanaan Kepariwisataaan, Cet. 1; Makasar, Alaudin University Press, hlm. 3.

Pada dasarnya wisatawan selaku pengunjung berhak atas perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Di sisi lain, pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.⁵ Jika terjadi kecelakaan di lokasi objek wisata dan bukan karena kesalahan wisatawan, maka yang bertanggung jawab adalah penyelenggara pariwisata. Pertanggung jawaban itu dilimpahkan kepada asuransi, sesuai dengan perjanjian antara Dinas Pariwisata dengan pihak asuransi.

Seperti yang dilansir dari LintasanRepublik.com pada 28 Desember 2023 terjadi kecelakaan kepada wisatawan asal Bengkulu di Kawasan wisata Pantai Carocok painan. Hal ini menyebabkan meninggalnya 1 orang dan 1 orang lagi mengalami luka ringan. Pihak asuransi yang menjalin kerjasama dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan melakukan ganti rugi kepada korban berupa uang tunai sebesar Rp.15.000.000 dan mengantar korban kembali ke kampung halaman. Padahal yang seharusnya mengganti kerugian adalah pelaku usaha. Namun dikarenakan pelaku usaha tidak bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan tidak memiliki asuransi pada usahanya maka kerugian tersebut diambil alih oleh Dinas Pariwisata.

Adapun pelaksanaan tanggung jawab Dinas Pariwisata terhadap kerugian pengunjung berdasarkan perspektif hukum perdata, hal ini juga telah diatur di dalam Pasal 26 Huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa :

⁵ Basuki Antariksa, "*Penegakan Hukum Pariwisata Di DKI Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional*", Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, hlm.5

- a. Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja local;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. Dan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada pengunjung di pantai Carocok. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN DINAS PARIWISATA DALAM PENANGGULANGAN KECELAKAAN DI PANTAI CAROCOK PAINAN”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban Dinas Pariwisata terhadap kecelakaan pengunjung di Pantai Carocok Painan?
2. Apakah kendala Dinas Pariwisata dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan pengunjung di Pantai Carocok Painan?
3. Apakah upaya Dinas Pariwisata dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan pengunjung di Pantai Carocok Painan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dari Dinas Pariwisata terhadap kecelakaan pengunjung di Pantai Carocok Painan
2. Untuk mengetahui kendala Dinas pariwisata dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan pengunjung di Pantai Carocok Painan
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Pariwisata dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan pengunjung di Pantai Carocok

Painan

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (socio legal research) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

2. Sumber data

a. Data primer

Berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Gunawan yang merupakan Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Selatan, data dapat direkam ataupun dicatat.⁷ Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.

⁷ Jonathan sarwono,2006, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu,hlm. 209.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.⁸

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara ditujukan oleh peneliti kepada responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Wawancara digunakan untuk menemukan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk pemenuhan tujuan penelitian. Teknik wawancara yang diterapkan bersifat semi terstruktur, yakni selain menggunakan susunan wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur serta digunakan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap narasumber.⁹ Wawancara ini dilaksanakan secara langsung kepada pihak-pihak terkait.

b. Studi dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengumpulkan, membaca, mencatat, menganalisis, teori-teori dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

⁸ Zainuddin Ali, 2010, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 106.

⁹ Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm.143.

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses sistematis mengorganisasikan dan menyusun data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi menjadi kategori, unit unit, pola, dan kesimpulan yang mudah dipahami. Dalam setiap penelitian, data merupakan faktor penting yang akan menentukan pada bagaimana hasil penelitian dapat di pertanggung jawabkan.¹⁰

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, berurutan, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif, sehingga diharapkan dapat memudahkan penulis dalam menganalisis dan mengolah data.

¹⁰ Suhar Saputra, 2012, *Metode Penelitian (Kuantitatif, kualitatif dan tindakan)*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 207

